



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 15 Nopember 2024

Nomor : 105

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT FORE KOPI INDONESIA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT FORE KOPI INDONESIA

Nomor 105.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Jumat, tanggal lima belas Nopember dua ribu dua puluh empat (15-11-2024), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan VICO LOMAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) Desember 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur dari perseroan terbatas di bawah ini, bertempat tinggal di Jalan Taman Ubud Permata Timur I Nomor 19, Rukun tetangga 001/Rukun Warga 001, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603172012740006, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

Penghadap terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, para pemegang saham dari PT FORE KOPI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung Graha Ganesha Lantai 1



Suite 120 & 130, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, ----
Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya dimuat ----
dalam akta tanggal 3 (tiga) Juli 2018 (dua ribu -
delapan belas) Nomor 6, dibuat di hadapan saya, -
Notaris, yang telah mendapatkan Pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3
(tiga) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -
AHU-0031014.AH.01.01.Tahun 2018;-----
- Anggaran dasar tersebut telah mengalami -----
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Pebruari 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 95, dibuat di ---
hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i)
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0009637.AH.01.02.Tahun 2019; (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-
0108613; (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0108614, ketiganya tertanggal
21 (dua puluh satu) Pebruari 2019 (dua ribu -----
sembilan belas);-----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 05, dibuat di ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

hadapan RATNA SARI UTAMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Notaris di Cilegon, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0005364.AH.01.02.Tahun 2022; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0049359, keduanya tertanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua); - akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 44, dibuat di hadapan LAILATHUL HADIZA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0031585.AH.01.02.Tahun 2022; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0010731, keduanya tertanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2022 (dua ribu dua puluh dua); - akta tanggal 3 (tiga) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 24, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Jakarta Selatan, yang telah -----
mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran --
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
Nomor AHU-0061154.AH.01.02.Tahun 2023; dan (ii) -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-
0126790, keduanya tertanggal 9 (sembilan) Oktober
2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----
- akta tanggal 11 (sebelas) September 2024 (dua -
ribu dua puluh empat) Nomor 17, dibuat di hadapan
I NYOMAN SATRIA WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat, yang ----
telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan -----
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan Nomor AHU-0057594.AH.01.02.Tahun 2024;
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0191399, keduanya tertanggal -
11 (sebelas) September 2024 (dua ribu dua puluh -
empat);-----
- akta tanggal 11 (sebelas) September 2024 (dua -
ribu dua puluh empat) Nomor 18, dibuat di hadapan
I NYOMAN SATRIA WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat, yang ----
telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0057719.AH.01.02.Tahun 2024; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0191561, keduanya tertanggal 11 (sebelas) September 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

- akta tanggal 30 (tiga puluh) September 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 115, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0062425.AH.01.02.Tahun 2024; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0197394, keduanya tertanggal 2 (dua) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

- akta tanggal 4 (empat) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 24, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0063231.AH.01.02.Tahun 2024; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0198310, keduanya tertanggal 4 (empat) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

- akta tanggal 4 (empat) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 26, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0063915.AH.01.02.Tahun 2024; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0199105, keduanya tertanggal 8 (delapan) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

- Perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Nopember 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 101, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0073755.AH.01.02. Tahun 2024; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0211186, keduanya tertanggal 14 (empat belas) ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Nopember 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

- Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris -
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 26
(dua puluh enam) Pebruari 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) Nomor 16, dibuat di hadapan KURNIA -
ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang;-----

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";-----

- yaitu terdiri dari :-----

a. PT OTTEN COFFEE INDONESIA, suatu perseroan-----

terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -
berkedudukan di Kota Medan dan beralamat di --
Jalan Kruing Nomor 03 EF, Kelurahan Sekip, ---
Kecamatan Medan Petisah;-----

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 213.722
(dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua ---
puluh dua) saham dalam Perseroan;-----

b. FORE HOLDINGS Pte. Ltd., suatu perusahaan-----

yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum -
negara Republik Singapura, berkedudukan di ---
Singapura dan beralamat di 12 Marina Boulevard
#31-01A, Marina Bay Financial Centre, -----
Singapura 018982;-----

- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
7.038.145.548 (tujuh miliar tiga puluh delapan
juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus
empat puluh delapan) saham dalam Perseroan;---

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili ---
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor

penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu -----
sebanyak 7.038.359.270 (tujuh miliar tiga puluh -
delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu
dua ratus tujuh puluh) saham, yang masing-masing
saham bernilai nominal sebesar Rp70,00 (tujuh ---
puluh Rupiah); -----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan ---
lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER
PEMEGANG SAHAM PT FORE KOPI INDONESIA SEBAGAI ---
PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA --
tanggal 14 (empat belas) Nopember 2024 (dua ribu
dua puluh empat), dibuat di bawah tangan, -----
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini ("Keputusan Pemegang Saham"); ---

- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 -
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---
Terbatas, keputusan-keputusan tersebut adalah sah
dan mengikat; -----

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut,
Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak -
substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang --
Saham tersebut dalam suatu akta Notaris.-----

- maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut, para pemegang saham Perseroan telah ---
mengambil keputusan sebagai berikut-----

1. Menyetujui Penawaran Umum Perdana (Initial -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Public Offering/IPO) Perseroan melalui -----
pengeluaran saham baru dari dalam simpanan -
(portepel) Perseroan.-----
2. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan
dari sebesar Rp492.685.148.900,00 (empat ---
ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus -
delapan puluh lima juta seratus empat puluh
delapan ribu sembilan ratus Rupiah) menjadi
sebesar Rp624.285.148.900,00 (enam ratus dua
puluh empat miliar dua ratus delapan puluh -
lima juta seratus empat puluh delapan ribu -
sembilan ratus Rupiah) terbagi atas -----
8.918.359.270 (delapan miliar sembilan ratus
delapan belas juta tiga ratus lima puluh ---
sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) saham -
dengan nilai nominal per saham sebesar -----
Rp70,00 (tujuh puluh Rupiah). -----
 3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan --
(2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi -----
sebagaimana disebut di bawah ini.-----
 4. Menyetujui: (i) penerbitan saham baru dari -
dalam simpanan (portepel) Perseroan -----
sebanyak-banyaknya sebesar 1.880.000.000 ---
(satu miliar delapan ratus delapan puluh ---
juta) Saham Baru dengan nilai nominal -----
Rp70,00 (tujuh puluh Rupiah) per saham, ----
untuk ditawarkan kepada masyarakat di dalam
dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia
melalui Penawaran Umum Perdana, dimana Para

Pemegang Saham Perseroan dengan ini -----
mengesampingkan haknya untuk mengambil -----
bagian atas saham baru yang dikeluarkan -----
tersebut, dan (ii) pencatatan atas semua ---
saham Perseroan di PT BURSA EFEK INDONESIA -
("BEI") setelah dilakukannya Penawaran Umum
Perdana Saham, dan pendaftaran saham -----
Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai --
dengan peraturan-peraturan PT KUSTODIAN ----
SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").-----

5. Menyetujui perubahan status Perseroan dari -
Perseroan Terbatas Tertutup menjadi -----
Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya ---
mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya ---
bernama PT FORE KOPI INDONESIA menjadi PT --
FORE KOPI INDONESIA Tbk, dan dengan demikian
mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar --
Perseroan.-----

6. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan untuk mencerminkan
kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha ----
penunjang serta seluruh ketentuan Anggaran -
Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi -----
sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan ----
Pemegang Saham ini dalam rangka (i) menjadi
Perusahaan Terbuka antara lain untuk -----
disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan
yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran ----
Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-----
179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, (b) -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --
Umum Pemegang Saham, dan (c) Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/2014 tentang -
Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan
Publik, dan (ii) perubahan-perubahan -----
ketentuan lainnya dalam anggaran dasar yang
telah dijelaskan sebelumnya.-----
Hal-hal di atas selanjutnya akan dimasukkan
ke dalam anggaran dasar Perseroan yang akan
dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran -
Umum Perdana. Rancangan perubahan anggaran -
dasar Perseroan telah disusun oleh Perseroan
dan dilampirkan sebagai Lampiran 1, yang ---
merupakan satu kesatuan bagian yang tidak --
terpisahkan dari Keputusan Pemegang Saham, -
yang disebutkan di bawah ini.-----
Perubahan anggaran dasar mengenai status ---
Perseroan yang tertutup menjadi terbuka ----
mulai berlaku sejak tanggal penawaran umum -
sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan ----
Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUPT.-----

7. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan
periode jabatan yang dimulai pada masing----
masing tanggal 19 (sembilan belas) Januari -

2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 21 (dua --
puluh satu) Pebruari 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) dan berakhir pada tanggal -----
Keputusan Pemegang Saham, dengan memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et de -----
charge) sepenuhnya kepada mereka atas -----
tindakan pengurusan dan pengawasan yang ----
dilakukan oleh mereka sepanjang hal tersebut
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan -
dan seketika itu juga mengangkat anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang -
baru, termasuk Komisaris Independen, dengan
nama-nama sebagaimana disebutkan di bawah --
ini, pemberhentian dan pengangkatan mana ---
berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan --
Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan mereka sewaktu-waktu, -----
sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak -
ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham,
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Tuan VICO LOMAR;-----

Direktur : Nyonya TJHONG PIE ----
| CHEN;-----

Direktur : Tuan RIZKY ARDIAN;-----

Direktur : Tuan MOHAMMAD FAHMI ---
| RACHMATTULAH;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan WILLSON CUACA;---

Wakil Komisaris -----

Utama : Tuan RODERICK PURWANA;

Komisaris : Nona MELISA IRENE;----

Komisaris : Tuan DANIEL OCTAVIANUS

M.;-----

Komisaris Independen: Tuan SUGIYANTO WIBAWA;

Komisaris Independen: Tuan DAVID FERNANDO --

AUDY;-----

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk menduduki jabatan mereka dalam Perseroan --- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham, ---- sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal -- pengangkatan mereka dan dengan tidak ----- mengurangi hak rapat umum pemegang saham --- untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu -- dengan memperhatikan ketentuan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku.-----

8. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan -- hak substitusi, baik sebagian atau ----- seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham ini, termasuk:-----

a. menentukan dalam akta Notaris besarnya
jumlah penambahan modal ditempatkan dan

disetor Perseroan hasil dari -----
pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan
saham baru dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan, jumlah saham -
yang dibeli di dalam Penawaran Umum ---
Perdana Saham Perseroan, dan komposisi
kepemilikan saham dalam Perseroan -----
setelah dilakukannya Penawaran Umum ---
Perdana Saham Perseroan;-----

- b. menyetujui harga penawaran sebagaimana
diusulkan Direksi Perseroan; dan-----
- c. menyetujui kepastian jumlah saham yang
ditawarkan sebagaimana diusulkan -----
Direksi Perseroan.-----

9. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak -
substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya,
kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan -
dengan Penawaran Umum Perdana Saham -----
Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas --
pada:-----

- a. membuat, menandatangani, dan -----
menyampaikan surat pernyataan -----
pendaftaran dan permohonan pencatatan -
efek dan/atau dokumen-dokumen terkait -
lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan -
("OJK"), KSEI dan BEI;-----
- b. menegosiasikan dan menandatangani -----
perjanjian-perjanjian lainnya terkait -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dengan emisi efek, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian penjaminan --- emisi efek dan perjanjian pengelolaan - administrasi saham, dengan syarat----- syarat dan ketentuan-ketentuan yang --- dianggap baik untuk Perseroan oleh ---- Direksi Perseroan;-----
- c. menandatangani, mencetak dan/atau ----- menerbitkan Prospektus Ringkas, ----- Perbaikan dan/atau Tambahan atas ----- Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, -- Prospektus dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen --- yang diperlukan bagi penawaran umum --- melalui pasar modal (go public) dan --- pencatatan saham-saham Perseroan di --- BEI;-----
- d. menetapkan harga penawaran dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris;-----
- e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan --- Komisaris;-----
- f. menitipkan saham Perseroan dalam ----- penitipan kolektif KSEI sesuai dengan - peraturan Kustodian Sentral Efek ----- Indonesia; -----
- g. mencatatkan seluruh saham Perseroan --- yang telah dikeluarkan dan disetor ---- penuh pada Bursa Efek Indonesia dan ---

- dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki --- oleh pemegang saham pada Bursa Efek --- Indonesia; -----
- h. menetapkan rencana penggunaan dana ---- hasil Penawaran Umum Perdana; -----
 - i. menentukan wilayah Penawaran Umum ---- Perdana;-----
 - j. menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan----- ketentuan yang dianggap baik untuk ---- Perseroan oleh Direksi Perseroan;-----
 - k. melakukan segala hal lain yang ----- diperlukan atau disyaratkan untuk ---- melaksanakan Penawaran Umum Perdana --- Saham Perseroan kepada masyarakat;-----
 - l. melakukan segala tindakan yang ----- diperlukan dan/atau disyaratkan ----- sehubungan dengan Penawaran Umum ---- Perdana Saham Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku;-----
 - m. menyatakan satu atau lebih keputusan -- yang diputuskan dalam Keputusan ----- Pemegang Saham dalam satu atau lebih -- akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;-----
 - n. menegaskan dan menyebabkan ----- dituangkannya penegasan mengenai satu -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Pemegang Saham dalam -- satu atau lebih akta Notaris;-----
- o. membuat, menyusun, memperbaiki, -----
mengubah dan/atau memodifikasi -----
(termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau --
kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan -----
menandatangani akta-akta tersebut;-----
- p. memohon persetujuan dan/atau -----
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan -----
dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi --
yang berwenang yang relevan mengenai --
satu atau lebih keputusan yang dimuat --
dalam Keputusan Pemegang Saham;-----
- q. melakukan tindakan-tindakan lain yang --
diperlukan dan/atau disyaratkan guna --
melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai --
maksud dan tujuan dari keputusan-----
keputusan yang diambil oleh pemegang --
saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang -----
Saham, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan --
menyelesaikan segala sesuatu yang -----

berkaitan dengan setiap atau seluruh --
hal tersebut, termasuk, namun tidak ---
terbatas pada, menghadap atau hadir di
hadapan Notaris atau pihak lain; -----
memberikan, mendapatkan dan/atau -----
menerima keterangan dan/atau dokumen --
apapun; maupun membuat, menyebabkan ---
dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau
menandatangani dokumen apapun; dan-----

r. dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak
dapat dilaksanakan karena suatu sebab -
apapun, untuk melakukan segala tindakan
serta menandatangani segala akta, -----
permohonan, aplikasi, pernyataan -----
dan/atau dokumen lainnya yang -----
diperlukan dalam rangka melakukan -----
penyesuaian kembali Anggaran Dasar ----
Perseroan serta segala izin, -----
persetujuan dan/atau dokumen lainnya --
terkait dengan atau yang dimiliki oleh
Perseroan agar disesuaikan kembali ----
dengan kondisi Perseroan sebelum -----
dilakukannya Penawaran Umum Perdana.---

10. Menyetujui dan meratifikasi atas -----
keterlambatan penyeteroran modal yang telah --
dilakukan oleh PT OTTEN COFFEE INDONESIA ---
secara tunai sesuai dengan Akta Pendirian --
Perseroan Terbatas Nomor 6 tanggal 3 (tiga)
Juli 2018 (dua ribu delapan belas), dibuat -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

di hadapan saya, Notaris ("Akta Pendirian")
dimana berdasarkan Akta Pendirian, telah ---
terjadi pengambilan bagian dan penyetoran ---
secara mengangsur dengan uang tunai melalui
kas Perseroan oleh para pemegang saham -----
pendiri untuk pertama kalinya.-----

11. Menyetujui penunjukan EVLAB FORE Pte. Ltd. -
sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan -
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan -
Kegiatan di Bidang Pasar Modal.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut
di atas, maka ketentuan seluruh anggaran dasar --
dan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----
-----"PT FORE KOPI INDONESIA Tbk"-----
(selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan -
atau satuan usaha di tempat lain, baik di --
dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -
Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris,
dengan mengindahkan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku, termasuk peraturan --
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. --

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----
terbatas dan dimulai sejak tanggal pengesahan ---
akta pendirian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -
dalam bidang:-----
 - a. Penyediaan Makanan dan Minuman;-----
 - b. Aktivitas Jasa Informasi;-----
 - c. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi
dan Dana Pensiun;-----
 - d. Aktivitas Kantor Pusat dan -----
Konsultasi Manajemen.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut --
di atas, Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha utama sebagai berikut:-----
 - a. Rumah Minum / Kafe (56303);-----
 - b. Restoran (56101);-----
 - c. Portal Web dan/atau Platform Digital --
Dengan Tujuan Komersial (63122); -----
 - d. Aktivitas Perusahaan Holding (64200);--
 - e. Aktivitas Konsultasi Manajemen -----
Lainnya (70209).-----
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta -----
untuk menunjang kegiatan usaha utama -----
Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

melaksanakan kegiatan usaha penunjang -----
sebagai berikut:-----

- a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang rumah minum/kafe, mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat ---- usahanya, bertempat di sebagian atau -- seluruh bangunan permanen, baik ----- dilengkapi dengan ----- peralatan/perlengkapan untuk proses --- pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat ----- keputusan sebagai rumah minum dari ---- instansi yang membinanya maupun belum;--
- b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang restoran, mencakup jenis usaha jasa --- menyajikan makanan dan minuman untuk -- dikonsumsi di tempat usahanya, ----- bertempat di sebagian atau seluruh ---- bangunan permanen, dilengkapi dengan -- jasa pelayanan meliputi memasak dan --- menyajikan sesuai pesanan;-----
- c. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang portal web dan/atau platform digital -- dengan tujuan komersial, mencakup ----- pengoperasian situs web dengan tujuan - komersial yang menggunakan mesin ----- pencari untuk menghasilkan dan ----- memelihara basis data (database) besar

dari alamat dan isi internet dalam ----
format yang mudah dicari; pengoperasian
situs web yang bertindak sebagai portal
ke internet, seperti situs media yang -
menyediakan isi yang diperbarui secara
berkala, baik secara langsung ataupun -
tidak langsung dengan tujuan komersial;
pengoperasian platform digital dan/atau
situs/portal web yang melakukan -----
transaksi elektronik berupa kegiatan --
usaha fasilitasi dan/atau mediasi -----
pemindahan kepemilikan barang dan/atau
jasa dan/atau layanan lainnya melalui -
internet dan/atau perangkat elektronik
dan/atau cara sistem elektronik lainnya
yang dilakukan dengan tujuan komersial
(profit) yang mencakup aktivitas baik -
salah satu, sebagian atau pun -----
keseluruhan transaksi elektronik, yaitu
pemesanan, pembayaran, pengiriman atas
kegiatan tersebut. Termasuk dalam -----
kelompok ini adalah situs/portal web --
dan/atau platform digital yang -----
bertujuan komersial (profit) merupakan
aplikasi yang digunakan untuk -----
fasilitasi dan/atau mediasi layanan----
layanan transaksi elektronik, seperti -
pengumpul pedagang (marketplace), -----
digital advertising, dan on demand ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

online services. Kelompok ini tidak ---
mencakup financial technology -----
(Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) -
Lending (6495) dan Fintech jasa -----
pembayaran (6641);-----

d. Aktivitas perusahaan holding, termasuk
kepemilikan dan/atau penguasaan grup --
anak perusahaannya, mencakup sebagai --
penasihat (counsellors) dan perunding -
(negotiators) dalam merancang merger --
dan akuisisi perusahaan;-----

e. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya,
dimana kegiatan utamanya (sebagaimana -
relevan) adalah memberikan bantuan ----
nasihat, bimbingan dan operasional ----
usaha dan permasalahan organisasi dan -
manajemen lainnya, seperti perencanaan
strategi dan organisasi; keputusan ----
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan -
kebijakan pemasaran; perencanaan, ----
praktik dan kebijakan sumber daya ----
manusia; perencanaan penjadwalan dan --
pengontrolan produksi, mencakup bantuan
nasihat, bimbingan dan operasional ----
berbagai fungsi manajemen, konsultasi -
manajemen olah agronomis dan -----
agricultural ekonomis pada bidang -----
pertanian dan sejenisnya, rancangan ---
dari metode dan prosedur akuntansi, ---

program akuntansi biaya, prosedur -----
pengawasan anggaran belanja, pemberian
nasihat dan bantuan untuk usaha dan ---
pelayanan masyarakat dalam perencanaan,
pengorganisasian, efisiensi dan -----
pengawasan, informasi manajemen dan ---
lain-lain. Termasuk jasa pelayanan ----
studi investasi infrastruktur-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp624.285.148.900,00 (enam ratus dua puluh -
empat miliar dua ratus delapan puluh lima --
juta seratus empat puluh delapan ribu -----
sembilan ratus Rupiah) terbagi atas -----
8.918.359.270 (delapan miliar sembilan ratus
delapan belas juta tiga ratus lima puluh ---
sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) saham,
masing-masing saham bernilai nominal Rp70,00
(tujuh puluh Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan
dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak
78,92% (tujuh puluh delapan koma sembilan --
puluh dua persen) atau sejumlah -----
7.038.359.270 (tujuh miliar tiga puluh -----
delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan
ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau -----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp492.685.148.900,00 (empat ratus sembilan -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

puluh dua miliar enam ratus delapan puluh --
lima juta seratus empat puluh delapan ribu -
sembilan ratus Rupiah) oleh para pemegang --
saham yang telah mengambil bagian saham ----
dengan rincian serta nilai nominal saham ---
yang disebutkan sebelum akhir akta. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -
dikeluarkan menurut keperluan modal -----
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga
serta persyaratan yang ditetapkan oleh ----
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum -
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum -
terbatas, dengan memperhatikan peraturan ---
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, -----
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, --
peraturan dan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain -
peraturan yang mengatur tentang penambahan -
modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu
serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan
lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran
atas saham dalam bentuk lain selain uang ---
baik berupa benda berwujud maupun tidak ----
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai --
berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal
dimaksud wajib diumumkan kepada publik

- pada saat pemanggilan Rapat Umum -----
 Pemegang Saham mengenai penyeteroran ----
 tersebut;-----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran --
 modal wajib dinilai oleh Penilai yang -
 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan
 tidak dijaminakan dengan cara apapun ---
 juga;-----
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum -----
 Pemegang Saham dengan kuorum -----
 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat
 1 Anggaran Dasar ini dan peraturan ----
 perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai
 setoran modal dilakukan dalam bentuk --
 saham Perseroan yang tercatat di Bursa
 Efek, maka harganya harus ditetapkan --
 berdasarkan nilai pasar wajar; -----
- e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal -
 dari laba ditahan, agio saham, laba ---
 bersih Perseroan, dan/atau unsur modal
 sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
 laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -
 modal sendiri lainnya tersebut sudah --
 dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -
 terakhir yang telah diperiksa oleh ----
 Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa
 Keuangan dengan pendapat wajar tanpa --
 pengecualian; dan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

f. dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 dari Anggaran Dasar ini.

6. Jika efek yang bersifat ekuitas (efek bersifat ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau

efek yang mengandung hak untuk memperoleh --
saham, antara lain obligasi konversi atau --
waran) akan dikeluarkan oleh Perseroan, ----
maka:-----

a. Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran efek bersifat ekuitas yang
dilakukan dengan pemesanan, maka hal --
tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan hak memesan efek terlebih --
dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham
yang namanya terdaftar dalam daftar ---
pemegang saham Perseroan pada tanggal -
yang ditentukan RUPS yang menyetujui --
pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam
jumlah yang sebanding dengan jumlah ---
saham yang telah terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan atas nama ----
pemegang saham masing-masing pada -----
tanggal tersebut.-----

b. Pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa
memberikan HMETD kepada pemegang saham
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -
saham:-----

1. ditujukan kepada karyawan -----
Perseroan;-----

2. ditujukan kepada pemegang obligasi
atau efek lain yang dapat -----
dikonversi menjadi saham, yang ---
telah dikeluarkan dengan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- persetujuan RUPS;-----
3. dilakukan dalam -----
rangka reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah -----
disetujui oleh RUPS; dan/atau-----
4. dilakukan sesuai dengan peraturan
di bidang Pasar Modal yang -----
memperbolehkan penambahan modal --
tanpa HMETD.-----
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan-----
diperdagangkan, dengan mengindahkan ---
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal. -----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak --
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang ----
saham yang memesan tambahan efek -----
bersifat ekuitas, dengan ketentuan ----
apabila jumlah efek bersifat ekuitas --
yang dipesan melebihi jumlah efek -----
bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan,
efek bersifat ekuitas yang tidak -----
diambil tersebut wajib dialokasikan ---
sebanding dengan jumlah HMETD yang ----
dilaksanakan oleh masing-masing -----
pemegang saham yang memesan tambahan --
efek bersifat ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa efek ----
bersifat ekuitas yang tidak diambil ---
bagian oleh pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf d di atas, maka --
dalam hal terdapat pembeli siaga, efek
bersifat ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada pihak tertentu yang
bertindak sebagai pembeli siaga dengan
harga dan syarat-syarat yang sama. ----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam ---
portepel untuk pemegang efek yang dapat
ditukar dengan saham atau efek yang ---
mengandung hak untuk memperoleh saham,
dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --
yang telah menyetujui pengeluaran efek
tersebut.-----

g. Penambahan modal disetor menjadi -----
efektif setelah terjadinya penyeteroran,
dan saham yang diterbitkan mempunyai --
hak-hak yang sama dengan saham yang ---
mempunyai klasifikasi yang sama yang --
diterbitkan oleh Perseroan, dengan ----
tidak mengurangi kewajiban Perseroan --
untuk mengurus pemberitahuan kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia.-----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
perubahan modal dasar harus disetujui oleh -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.-----

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan --
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk
menambah modal dasar;-----

b. telah memperoleh persetujuan dari -----
menteri yang menyelenggarakan urusan --
pemerintahan di bidang hukum dan hak --
asasi manusia;-----

c. penambahan modal ditempatkan dan -----
disetor sehingga menjadi paling sedikit
25% (dua puluh lima persen) dari modal
dasar wajib dilakukan dalam jangka ----
waktu paling lambat 6 (enam) bulan ----
setelah persetujuan Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf
b Pasal ini; -----

d. Dalam hal penambahan modal disetor ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf
c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka Perseroan harus mengubah kembali -
anggaran dasarnya, sehingga modal -----
disetor menjadi paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar, --
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan -----
setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf
c Pasal ini tidak terpenuhi; dan/atau --

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 8 huruf a Pasal ini termasuk
juga persetujuan untuk mengubah -----
anggaran dasar sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.-----

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyeteroran modal yang ---
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) --
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan --
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal
disetor tersebut.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau -----
1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1
(satu) saham. -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi -- milik beberapa orang, maka mereka yang ----- memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -- menunjuk secara tertulis seorang di antara -- mereka atau menunjuk seorang lain sebagai -- kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak ----- mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai --- untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya ----- pemegang yang sah atas saham atau saham----- saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut -- tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk --- kepada Anggaran Dasar dan kepada semua ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal ----- saham, pemegang pecahan nilai nominal saham

tidak diberikan hak suara perseorangan, ----
kecuali pemegang pecahan nilai nominal -----
saham, baik sendiri atau bersama pemegang --
pecahan nilai nominal saham lainnya yang ---
klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai ---
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari
klasifikasi tersebut. -----

Para pemegang pecahan nilai nominal saham --
tersebut harus menunjuk seorang di antara --
mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum atas saham ---
tersebut.-----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada--
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan --
Bursa Efek di Indonesia tempat saham -----
Perseroan dicatatkan.-----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:----

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk ---
dalam penitipan kolektif pada lembaga -
penyelesaian dan penyimpanan, maka ----
Perseroan wajib memberikan bukti -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang -- sahamnya.-----

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam--- penitipan kolektif pada lembaga ----- penyelesaian dan penyimpanan, maka ---- Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada lembaga penyelesaian dan penyimpanan sebagai -- tanda bukti pencatatan dalam buku ----- daftar pemegang saham Perseroan.-----

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas ----- nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku -- Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai ---- dengan peraturan perundang-undangan di ----- bidang Pasar Modal dan ketentuan yang ----- berlaku di Bursa Efek di tempat dimana ----- saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat----- kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham -- yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.--

4. Pada surat saham harus dicantumkan----- sekurangnya:-----
a. nama dan alamat pemegang saham;-----
b. nomor surat saham;-----
c. nilai nominal saham;-----
d. tanggal pengeluaran surat saham.-----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
- a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

surat saham tersebut dapat dilakukan jika:--

a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut;-----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen ---
pelaporan dari Kepolisian Republik ----
Indonesia atas hilangnya surat saham --
tersebut;-----

c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan --
yang dipandang cukup oleh Direksi ----
Perseroan; dan-----

d. Rencana pengeluaran pengganti surat ---
saham yang hilang telah diumumkan di --
Bursa Efek di mana saham Perseroan ----
dicatatkan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum pengeluaran
pengganti surat saham.-----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti ----
surat saham itu ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan.-----

6. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut -
Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya ----
menjadi batal dan tidak berlaku lagi.-----

7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas-----
mengenai pengeluaran surat saham pengganti -
juga berlaku untuk pengeluaran surat -----
kolektif saham pengganti atau efek bersifat
ekuitas.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 8-----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya ---
wajib mengadakan dan memelihara dengan -----
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan ---
Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-----
itu dicatat:-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham ----
dan/atau Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pihak lain yang -----
ditunjuk oleh pemegang rekening pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;--
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan ----
surat saham atau surat kolektif saham -
yang dimiliki para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;--
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan --
hukum yang mempunyai hak gadai dan atau
pemegang jaminan fidusia atas saham dan
tanggal perolehan hak gadai dan atau --
tanggal pendaftaran akta fidusia atas -
saham tersebut;-----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam -----
bentuk lain selain uang;-----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu -
oleh Direksi dan atau diharuskan oleh -
peraturan perundang-undangan yang -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat-----
keterangan mengenai kepemilikan saham -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada --
perseroan lain serta tanggal saham itu -----
diperoleh.-----
 4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap-----
perpindahan tempat tinggal dengan surat ----
kepada Direksi Perseroan.-----
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, --
maka segala panggilan dan pemberitahuan ----
kepada pemegang saham adalah sah jika -----
dialamatkan pada alamat pemegang saham yang
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -
Saham.-----
 5. Direksi dapat menunjuk dan memberi -----
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus -
Perseroan.-----
 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang --
sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan ----
dengan diri pemegang saham yang bersangkutan
pada waktu jam kerja kantor Perseroan.-----
 7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar--
Pemegang Saham Perseroan harus disetujui ---
Direksi dan dibuktikan dengan -----

penandatanganan pencatatan atas perubahan --
tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat --
yang diberi kuasa untuk itu.-----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam---
Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk ---
pencatatan mengenai suatu penjualan, -----
pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia
atau cession yang menyangkut saham atau hak -
atau kepentingan atas saham harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini -
dan untuk saham yang tercatat pada Bursa ---
Efek berlaku peraturan perundang-undangan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ---
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat
di mana saham Perseroan dicatatkan.-----
Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang --
akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan ---
bukti yang memuaskan yang dapat diterima ---
baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang
bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham
oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam
Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai
gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 9-----

Saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:-----

- a. Saham dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian. -----
- b. Saham dalam penitipan kolektif pada bank kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas nama bank kustodian atau perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank kustodian atau perusahaan efek tersebut. -----
- c. Apabila saham dalam penitipan kolektif pada bank kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau bank --

kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan ---- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ---- penitipan kolektif yang terdaftar atas nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau -- bank kustodian untuk reksa dana berbentuk -- kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama -- pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian ----- dimaksud. -----

Permohonan mutasi disampaikan oleh lembaga -- penyimpanan dan penyelesaian atau bank ----- kustodian kepada Perseroan atau biro ----- administrasi efek yang ditunjuk Perseroan. --

f. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bank -- kustodian, atau perusahaan efek wajib ----- menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ----- pemegang rekening sebagai tanda bukti ----- pencatatan dalam rekening efek.-----

g. Dalam penitipan kolektif, setiap saham dari -- jenis dan klasifikasi yang sama yang ----- diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan --- dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -- dalam penitipan kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- yang meminta mutasi dimaksud dapat -----
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup
bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai ---
pemegang saham dan surat saham tersebut ----
benar-benar hilang atau musnah.-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -
dalam penitipan kolektif apabila saham -----
tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita -
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
- j. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat
dalam penitipan kolektif berhak hadir -----
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan -----
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening
efek tersebut.-----
- k. Pemegang rekening efek yang berhak -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham adalah pihak yang namanya tercatat ---
sebagai pemegang rekening efek pada lembaga
penyimpanan dan penyelesaian, bank -----
kustodian, atau perusahaan efek 1 (satu) ---
hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, atau -
bank kustodian, atau perusahaan efek dalam -
jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan
yang berlaku di Pasar Modal wajib -----
menyampaikan daftar nama pemegang rekening -

efek kepada Perseroan untuk didaftarkan ----
dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus
disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal.-----

1. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham atas saham Perseroan yang termasuk ---
dalam penitipan kolektif pada bank -----
kustodian, yang merupakan bagian dari -----
portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan
dan penyelesaian dengan ketentuan bahwa bank
kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -
Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 -
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham. -----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan -
pemilikan saham kepada lembaga penyimpanan -
dan penyelesaian atas saham dalam penitipan
kolektif pada lembaga penyimpanan dan -----
penyelesaian dan seterusnya lembaga -----
penyimpanan dan penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak--
hak lain kepada bank kustodian dan kepada --
perusahaan efek untuk kepentingan masing----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- masing pemegang rekening pada bank kustodian dan perusahaan efek tersebut. -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham -- bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -- pemilikan saham kepada bank kustodian atas -- saham dalam penitipan kolektif pada bank --- kustodian yang merupakan bagian dari ----- portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.-----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam penitipan kolektif --- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -- dengan ketentuan bahwa bank kustodian dan -- perusahaan efek wajib menyampaikan daftar -- pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -- pemegang rekening efek tersebut kepada ----- lembaga penyimpanan dan penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal -- yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham -- bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----
- Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di ----

wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar --- dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap ---- dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat ---- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, ----- dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal --- wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan --- pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara --- yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila -- salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang - atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak -- yang berwenang tidak terpenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan -- pemindahan hak atas saham tersebut, dalam --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal -
permohonan pendaftaran itu diterima oleh ---
Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang --
akan memindahkan haknya. -----

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan --
untuk mencatat pemindahan hak atas saham ---
harus sesuai dengan peraturan perundang- ----
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan
bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham
Perseroan dicatatkan. -----

5. Orang yang mendapat hak atas saham karena --
kematian seorang pemegang saham atau karena
suatu alasan lain yang menyebabkan -----
kepemilikan suatu saham berubah menurut ----
hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak ---
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh -
Direksi, dapat mengajukan permohonan secara
tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang
saham. -----

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak
itu tanpa mengurangi ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia,
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. --

6. Pemindahan hak atas saham yang termasuk ----

dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bank kustodian, dan perusahaan efek.

7. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- laporan tahunan yang telah -----
ditelaah oleh Dewan Komisaris ----
untuk mendapat persetujuan RUPS;---
 - laporan keuangan untuk mendapat----
pengesahan rapat.-----
 - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan --
Dewan Komisaris.-----
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang ---
positif.-----
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan -----
Publik Terdaftar.-----
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang
telah diajukan sebagaimana mestinya ---
dengan memperhatikan ketentuan anggaran
dasar.-----
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan –
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti –
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada
anggota Direksi atas pengurusan dan kepada –
anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin ---
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan,
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan
tindak pidana lainnya.-----
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk --

membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut diatas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal

11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN
DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 12

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan,

RUPS diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau di tempat Perseroan ----
melakukan kegiatan usaha utamanya atau
di ibukota propinsi dimana tempat -----
kedudukan atau kegiatan usaha utama ---
Perseroan atau di propinsi tempat -----
kedudukan bursa efek di mana saham ----
Perseroan dicatatkan. -----

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di -
wilayah Negara Republik Indonesia.-----

2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada
para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----
tanggal pemanggilan. -----

3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat
paling sedikit informasi sebagai berikut: --

a. ketentuan pemegang saham yang berhak --
hadir dalam RUPS; -----

b. ketentuan pemegang saham yang berhak --
mengusulkan mata acara rapat; -----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

d. tanggal pemanggilan RUPS; dan -----

e. informasi bahwa Perseroan -----

menyelenggarakan RUPS karena adanya ---
permintaan dari pemegang saham atau ---
Dewan Komisaris, jika RUPS -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

diselenggarakan atas permintaan -----
pemegang saham atau Dewan Komisaris ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ---
ayat 7 Anggaran Dasar. -----

4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ---
selain informasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS ----
wajib memuat juga keterangan: -----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan
diselenggarakan jika kuorum kehadiran -
Pemegang Saham Independen yang -----
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS
pertama; dan -----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan ---
yang disyaratkan. -----

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS ---
kepada pemegang saham Perseroan paling ----
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 -
Anggaran Dasar diterima Direksi.-----

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal
ini atas usulan pemegang saham sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, maka
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima --
belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---

Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ---

7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a kepada Dewan Komisaris. -----

8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan --
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari telah terlampaui, pemegang saham dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya ---
RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang ---
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan --
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin --
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a. -----
11. Pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ----
Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal
ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, ----
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima --
belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan ---
RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak --
diselenggarakan; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah

terlampai, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----

14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini telah terlampai. -----

15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 8, dan 14 Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Selain mata acara RUPS tersebut diatas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut: -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----

Perseroan, jika Direksi atau Dewan -----
Komisaris melakukan RUPS atas -----
permintaan pemegang saham; -----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan dan penetapan ketua -----
pengadilan negeri mengenai pemberian --
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS --
dilaksanakan pemegang saham sesuai ----
dengan penetapan ketua pengadilan -----
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; ---
atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan
Komisaris, jika Dewan Komisaris -----
melakukan sendiri RUPS yang -----
diusulkannya. -----

17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan ---
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --
dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) -
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi ---
atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan -
oleh ketua pengadilan negeri.-----

18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang -----
bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua ---
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang dikeluarkan oleh -----

Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 18 Pasal ini;
- b. dilakukan dengan itikad baik;
- c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
- f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.

21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh

Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS --- dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan --- RUPS.-----

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ----- kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua --- wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua - dilakukan dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal pemanggilan dan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS kedua tersebut dan ---- disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka ---- waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan --- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- setelah RUPS pertama diselenggarakan.-----

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum - kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ----- ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga - dilakukan berdasarkan penetapan dari ----- Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----- Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.-----

22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada --- ayat 21 Pasal ini harus memuat informasi --- paling sedikit: -----

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak --
| hadir dalam RUPS; -----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan --
| atas setiap mata acara tersebut; ----
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait
| mata acara rapat tersedia bagi -----
| pemegang saham sejak tanggal -----
| dilakukannya pemanggilan RUPS sampai --
| dengan RUPS diselenggarakan; dan -----
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat --
| memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan --
| RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam
| pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----
| sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ---
| ini. -----

- Dalam hal perubahan informasi sebagaimana
| dimaksud pada ayat ini memuat perubahan ----
| tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
| penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib
| melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata
| cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
| ayat 21 Pasal ini. -----

- Apabila perubahan informasi mengenai -----
| tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
| penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan --

karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

24. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:

- situs web penyedia e-RUPS;
- situs web bursa efek; dan
- situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media

pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan - melalui paling sedikit: -----

- a. situs web bursa efek; dan -----
- b. situs web Perseroan, dalam Bahasa ----- Indonesia dan bahasa asing, dengan ---- ketentuan bahasa asing yang digunakan - paling sedikit bahasa Inggris. -----

27. Ketentuan mengenai media pengumuman, ----- pemanggilan, ralat pemanggilan, dan ----- pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 dan 26 Pasal ini mutatis ----- mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh -- penetapan ketua pengadilan negeri ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam - Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar.-----

28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris.-----

29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----- tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah ----- seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh - Direksi.-----

30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh ----- pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang -- ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan -- mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -- lainnya yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ---- mempunyai benturan kepentingan, RUPS ----- dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang -- ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS -- mempunyai benturan kepentingan atas mata ---- acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak --- mempunyai benturan kepentingan.-----

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai -- benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh ---- salah seorang pemegang saham bukan ----- pengendali yang dipilih oleh mayoritas ----- pemegang saham lainnya yang hadir dalam ----

RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 13

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan 1 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum

kehadiran dan kuorum keputusan yang ---
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan. -----

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum -
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk --
mata acara transaksi material dan/atau -----
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata
acara transaksi material berupa pengalihan
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima ----
puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----
Berkenaan dengan transaksi material-----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang -
berlaku di bidang Pasar Modal, yang -----
dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan --
dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal;-----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS----
untuk mata acara mengalihkan kekayaan -----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ----
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau ----
lebih baik yang berkaitan satu sama lain ---
maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan --
utang kekayaan Perseroan yang merupakan ----
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ---

transaksi atau lebih baik yang berkaitan ---
satu sama lain maupun tidak, dilakukan -----
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per -
empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak --
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ---
kedua. -----

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili -----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah.-----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf
a dan 3 huruf c Pasal ini adalah sah --
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ ----
(tiga per empat) bagian dari seluruh --
saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan --

berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ---
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan. -----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ---

yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----
Independen dilaksanakan dengan ketentuan: --

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ---
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki -----
Pemegang Saham Independen; -----

b. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf
a Pasal ini adalah sah jika disetujui -
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh -
Pemegang Saham Independen; -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak --
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ---
kedua. -----

d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika ---
RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah yang dimiliki

Pemegang Saham Independen;-----

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf
d Pasal ini adalah sah jika disetujui -
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh -
Pemegang Saham Independen yang hadir --
dalam RUPS; -----

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
dilaksanakan dengan ketentuan RUPS ---
ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang -
Saham Independen dari saham dengan hak
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----
Keuangan atas permohonan Perseroan; dan

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika
disetujui oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen yang ---
hadir dalam RUPS. -----

5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari-----
1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata
acara perubahan hak atas saham hanya -----
dihadiri oleh pemegang saham pada -----

klasifikasi saham yang terkena dampak atas --
perubahan hak atas saham pada klasifikasi --
saham tertentu, dengan ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam ---
RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per ----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham
pada klasifikasi saham yang terkena ---
dampak atas perubahan hak tersebut ----
hadir atau diwakili; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak --
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ---
kedua. -----

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika dalam RUPS ---
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham pada --
klasifikasi saham yang terkena dampak --
atas perubahan hak tersebut hadir atau
diwakili; -----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf
a dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah --
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ ----
(tiga per empat) bagian dari saham ----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
dan -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --

kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

6. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, pemegang

saham yang berhak hadir dalam RUPS -----
merupakan pemegang saham yang namanya -
tercatat dalam daftar pemegang saham --
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -
pemanggilan ulang RUPS. -----

c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan ---
RUPS yang tidak mengakibatkan -----
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar,
maka pemegang saham yang berhak hadir -
dalam RUPS adalah pemegang saham yang -
namanya tercatat dalam daftar pemegang
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ---
sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana --
dimaksud ayat 6 huruf a Pasal ini.-----

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir -
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara --
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang -
sama dengan suara mayoritas pemegang saham -
yang mengeluarkan suara.-----

8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak -----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 -----
(satu) suara. -----

9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat sebagaimana tidak tercapai, -----

keputusan diambil melalui pemungutan suara.

-----PEMBERIAN KUASA-----

-----Pasal 14-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk ----- menghadiri dan/atau memberikan suara dalam ----- RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. -----
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh ----- Direksi Perseroan. -----
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku ----- kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka ----- keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak ----- dihitung dalam pemungutan suara. -----
3. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ----- ditandatangani dan mengenai hal lain ----- dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali ----- jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari pemegang saham yang hadir ----- dalam RUPS tersebut. -----
4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS ----- secara langsung, wewenang Penerima Kuasa ----- untuk memberikan suara atas nama pemberi -----

kuasa dinyatakan batal. -----

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada --
ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang --
saham secara elektronik melalui e-RUPS yang
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal --
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan
oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- Perubahan kuasa termasuk pilihan suara ---
dapat dilakukan oleh pemegang saham paling -
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS.-----
6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa ----
secara elektronik meliputi: -----
 - a. partisipan yang mengadministrasikan sub
rekening efek/efek milik pemegang ----
saham; atau-----
 - b. pihak yang disediakan oleh -----
Perseroan; atau -----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh -----
pemegang saham;-----
7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud --
ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum,
bukan merupakan anggota Direksi, anggota ---
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, ---
serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan,
dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang

disediakan oleh Perseroan. -----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 15-----

1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, kecuali -----
perubahan anggaran dasar Perseroan dalam ---
rangka memperpanjang jangka waktu -----
berdirinya, ditetapkan oleh RUPS, yang -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ---
dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang --
sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari
2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----
Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus ----
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa
Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ----
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat --
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,

pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor, dan perubahan status Perseroan -----
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau -----
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 --
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan
RUPS tentang perubahan tersebut. -----

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak -----
tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat
1 Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, -----
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga
per lima) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah
dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari --
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara -

yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum –
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus –
diberitahukan secara tertulis kepada semua –
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh -----
Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat ----
kabar harian yang beredar secara nasional --
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) -
hari sejak tanggal keputusan tentang -----
pengurangan modal tersebut.-----

-----PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----
--PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN--
--DINYATAKAN PAILIT, PERPANJANGAN JANGKA WAKTU --
-----BERDIRINYA PERSEROAN, DAN PEMBUBARAN-----

-----Pasal 16-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku, kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran ----
Dasar mutatis mutandis berlaku untuk kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata --
acara penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -----
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya -----
Perseroan dan pembubaran Perseroan. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) ----
surat kabar harian yang terbit atau beredar

di tempat kedudukan atau tempat kegiatan ---
usaha Perseroan mengenai rancangan -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan ---
atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan ---
RUPS.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 17-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu ---
Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau
lebih anggota Direksi. -----
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota
Direksi, maka seorang diantaranya dapat ----
diangkat sebagai Direktur Utama.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, -----
masing-masing untuk jangka waktu terhitung -
sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS
Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan ----
tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga
Negara Asing yang telah memenuhi syarat ----
untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan --
berdasarkan ketentuan peraturan perundang---
undang Negara Republik Indonesia yang -----
berlaku.-----
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota -----
Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh

RUPS.-----

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan — anggota Direksi yang berhenti atau ----- dihentikan dari jabatannya atau untuk ----- mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota -- Direksi yang menjabat.-----
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi ----- lowongan, maka dalam jangka waktu 60 (enam --- puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan - itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowongan, untuk sementara Perseroan -- diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang --- ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri --- dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 - (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya.-----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri ----- anggota Direksi dalam jangka waktu paling -- lambat 90 (sembilan puluh) hari dan ----- memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan

menerima pengunduran diri tersebut berlaku -
efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh)
hari setelah diajukannya permohonan -----
pengunduran diri tersebut.-----

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri
sehingga mengakibatkan jumlah anggota -----
Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada
ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri ----
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh -
RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang
baru sehingga memenuhi persyaratan minimal -
jumlah anggota Direksi. -----

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----
diberhentikan sementara oleh Dewan -----
Komisaris, maka Perseroan wajib -----
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu ---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah tanggal pemberhentian sementara.----

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil ----
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka --
pemberhentian sementara anggota Direksi ----
menjadi batal.-----

13. Anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11
Pasal ini tidak berwenang: -----

a. menjalankan tindakan pengurusan -----
Perseroan untuk kepentingan Perseroan -

- sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan; dan -----
- b. mewakili Perseroan di dalam maupun di --
luar pengadilan. -----
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang-----
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat 13 Pasal ini berlaku sejak -----
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan
Komisaris sampai dengan: -----
- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan
atau membatalkan pemberhentian -----
sementara sebagaimana dimaksud ayat 11
Pasal ini; atau -----
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini. -----
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya -----
(jika ada) dari para anggota Direksi dari --
waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS --
dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: ----
- a. masa jabatannya berakhir-----
- b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ----
Pasal ini;-----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan -----
keputusan RUPS.-----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah--
pengampuan berdasarkan suatu keputusan

Pengadilan;-----

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

- 17. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau
penggantian anggota Direksi pada RUPS harus
memperhatikan rekomendasi dari Dewan -----
Komisaris atau komite yang menjalankan ----
fungsi nominasi.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 18-----

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam --
dan di luar Pengadilan tentang segala hal --
dan dalam segala kejadian, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain --
dengan Perseroan, serta menjalankan segala --
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas ---
nama Perseroan (tidak termasuk -----
pengambilan uang perseroan di bank-----
bank) yang jumlahnya melebihi jumlah --
yang dari waktu ke waktu ditentukan ---
oleh Dewan Komisaris;-----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta
pada perusahaan lain atau melepaskan --
partisipasi modal di perusahaan lain --
baik di dalam maupun di luar negeri;---

- c. memberikan penanggungan dan segala bentuk penjaminan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaannya, dengan nilai penanggungan atau penjaminan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk keperluan aktivitas usahanya sehari-hari;
- d. menyetujui Rencana Bisnis atau Anggaran Tahunan Perseroan (dan segala perubahannya dengan nilai yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal yang sudah ditentukan di Rencana Bisnis atau Anggaran Tahunan Perseroan);
- e. melakukan belanja modal yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja atau Anggaran Tahunan Perseroan, dengan nilai melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

- 2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1

(satu) transaksi atau beberapa transaksi ---
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain harus mendapat persetujuan --
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ---
ayat 3 Anggaran Dasar.-----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ---
bertindak untuk dan atas nama Direksi -
serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir --
atau berhalangan karena sebab apapun --
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, maka anggota -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang --
bertindak untuk dan atas nama Direksi -
serta mewakili Perseroan.-----

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian -
tugas dan wewenang anggota Direksi -----
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. --

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, ---
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu
sebagaimana yang diuraikan dalam surat -----
kuasa. -----

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan --
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan

diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan --
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan --
yang bertentangan dengan kepentingan seluruh
anggota Direksi, maka dalam hal ini -----
Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, ---
satu dan lain dengan tidak mengurangi -----
ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 19-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
 - a. oleh seorang atau lebih -----
anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih anggota Dewan Komisaris; ---
atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
orang atau lebih pemegang saham yang --
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per --
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.-----
Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan --
dalam risalah rapat, ditandatangani ---
oleh seluruh anggota Direksi yang -----
hadir, dan disampaikan kepada seluruh --
anggota Direksi.-----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----

bersama Dewan Komisaris secara berkala -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)
bulan.-----

Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Direksi dan ----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi -
dan anggota Dewan Komisaris.-----

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani --
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dan ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan ----
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis
dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam
risalah rapat.-----

4. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, dilakukan
oleh anggota Direksi yang berhak bertindak -
untuk dan atas nama Direksi menurut -----
ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar ini.-----

5. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini disampaikan
dengan surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota -
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan ----
mendapat tanda terima dan bahan rapat -----
disampaikan kepada peserta rapat paling ----
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan,

- dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat.-----
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -----
mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau ---
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat --
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.-----
 8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir -
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih --
oleh dan dari antara anggota Direksi yang --
hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
 9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---
lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----
diberikan khusus untuk keperluan tersebut.--
 10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili -
dalam rapat.-----
 11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila keputusan berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan --
dalam rapat.-----

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ---
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang -
akan menentukan.-----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --
anggota Direksi lain yang diwakilinya.-

b. Pemungutan suara mengenai diri orang --
dilakukan dengan surat suara tertutup -
tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali ketua -
rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara abstain (blanko) dan suara yang -
tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --
secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.-----

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi --
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan --
ayat 7 Pasal ini, Rapat Direksi dapat -

juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau -
melalui sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta Rapat
Direksi saling melihat dan mendengar --
secara langsung serta berpartisipasi --
dalam Rapat Direksi.-----

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan ---
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 14 huruf a Pasal ini harus -
dibuat secara tertulis oleh seorang ---
yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk --
oleh Ketua Rapat dan ditandatangani ---
oleh seluruh anggota Direksi yang hadir
dan disampaikan kepada seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris. --
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang
tidak menandatangani Risalah Rapat ----
tersebut, maka yang bersangkutan wajib
menyebutkan alasannya secara tertulis -
dalam surat tersendiri yang dilekatkan
pada Risalah Rapat dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku di
bidang Pasar Modal-----

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 20-----

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari ----
2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris termasuk Komisaris Independen yang
jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan ---
dalam peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota
Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya --
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS -
untuk jangka waktu terhitung sejak -----
pengangkatannya sampai penutupan RUPS -----
tahunan kelima berikutnya dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ---
sewaktu-waktu.-----
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60
(enam puluh) hari setelah terjadinya -----
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --
ketentuan perundang-undangan dan Anggaran --

Dasar. -----
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan -
anggota Komisaris yang berhenti atau -----
dihentikan dari jabatannya atau untuk -----
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka
waktu yang merupakan sisa jabatan anggota --
Komisaris yang menjabat.-----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---
memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya.-----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu -
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya surat pengunduran diri.-

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ---
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ----
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ---
Komisaris.-----

7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya -
(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris

dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh --
RUPS.-----

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris -----
Berakhir apabila:-----
- a. masa jabatannya berakhir;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan -----
ketentuan Pasal ini;-----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan -----
keputusan RUPS;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
pengampuan berdasarkan suatu keputusan
Pengadilan;-----
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku;-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 21-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas --
kebijaksanaan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai -----
Perseroan maupun usaha Perseroan, serta -----
memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan -
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat --
bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa

dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain---
lain serta berhak untuk mengetahui segala --
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris ----
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi --
atau setiap anggota Direksi tentang segala -
hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.---

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak --
untuk memberhentikan untuk sementara seorang
atau lebih anggota Direksi, apabila anggota
Direksi tersebut bertindak bertentangan ----
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku atau -----
merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau -
melalaikan kewajibannya. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan kepada yang bersangkutan -----
dengan disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) ----
hari sesudah pemberhentian sementara itu, --
Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS
yang akan memutuskan apakah anggota Direksi
yang bersangkutan akan diberhentikan -----
seterusnya atau dikembalikan kepada -----
kedudukannya semula, sedangkan kepada -----
anggota Direksi yang diberhentikan sementara
itu diberi kesempatan untuk hadir guna ----
membela diri. -----

7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini -----

dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila --
Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka ---
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota ---
Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh -
RUPS tersebut dan pemanggilan harus -----
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang -----
termaktub dalam Pasal 12 di atas. -----

8. Apabila RUPS dalam ayat 6 Pasal ini tersebut
tidak diadakan dalam jangka waktu 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah pemberhentian
sementara itu, maka pemberhentian sementara
itu menjadi batal demi hukum, dan yang -----
bersangkutan berhak menjabat kembali -----
jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan sementara dan Perseroan tidak
mempunyai seorangpun anggota Direksi maka --
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan -
untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada -----
seorang atau lebih di antara mereka atas ---
tanggungannya bersama, satu dan lain ---
dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal
ini. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 22-----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib

dilakukan secara berkala paling sedikit 1 --
(satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau
setiap waktu apabila dipandang perlu:-----

a. oleh seorang atau lebih anggota -----
Dewan Komisaris;-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih anggota Dewan Komisaris; ---
atau-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
orang atau lebih pemegang saham yang --
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per --
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.-----

2. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama-----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat
Dewan Komisaris bersama Direksi.-----

3. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah---
rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat
Dewan Komisaris.-----

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan --
oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris ---
Utama berhalangan maka anggota Dewan -----
Komisaris yang lain berhak melakukan -----
panggilan berdasarkan surat kuasa dari -----
Komisaris Utama. -----

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan
dengan surat tercatat atau dengan surat yang

disampaikan langsung kepada setiap anggota – Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima dan bahan rapat disampaikan kepada peserta – rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum – rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan ----- mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---- kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ---- usaha Perseroan. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ---- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan – Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat.-----

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ----- Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama – tidak dapat hadir atau berhalangan yang ---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh -- dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat ----- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya – oleh anggota Dewan Komisaris lainnya ----- berdasarkan surat kuasa.-----

10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila -- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -- jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau -- diwakili dalam rapat.-----
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus ----- diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Apabila keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, --- maka keputusan diambil dengan pemungutan --- suara berdasarkan suara setuju lebih dari -- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak --- setuju berimbang, ketua rapat Dewan ----- Komisaris yang akan menentukan.-----
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang --- hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ---- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain --- yang diwakilinya;-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang -- dilakukan dengan surat suara tertutup - tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan - secara lisan, kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan --- dari yang hadir;-----
c. Suara abstain (blanko) dan suara yang -

tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --
secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.-----

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan ----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --
ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Dewan
Komisaris dapat juga dilakukan melalui
media telekonferensi, video konferensi
atau melalui sarana media elektronik --
lainnya yang memungkinkan semua -----
peserta Rapat Dewan Komisaris saling --
melihat dan mendengar secara langsung -
serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan
Komisaris.-----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan ---
Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal --
ini harus dibuat secara tertulis dan --
diedarkan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris yang ikut serta untuk -----
disetujui dan ditandatangani. -----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ---
secara tertulis dan semua anggota Dewan ----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai --

usul yang diajukan secara tertulis dengan --
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Dewan Komisaris.-----

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN--

-----Pasal 23-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan -----
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya ----
tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal --
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 --
(tiga puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku --
Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk ---
dapat diperiksa oleh para pemegang saham ---
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS ---
tahunan.-----
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta --
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, --

dan keputusan penggunaan laba ditetapkan ---
oleh RUPS.-----

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----
Laporan Laba/Rugi sesuai dengan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 24-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan --
oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba -
yang positif, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----
tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -
selanjutnya Perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -
itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. -

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang ---
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun ---
setelah disediakan untuk dibayarkan, -----
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang -----
khusus diperuntukkan untuk itu. -----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembayaran dividen akan dilakukan setelah dikurangi pajak penghasilan dan pajak-pajak lain (jika ada) yang dikenakan atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang berlaku.

6. Pembagian dividen interim akan ditentukan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor hanya

boleh dipergunakan untuk menutup kerugian --
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah --
20% (dua puluh persen), RUPS dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --
Pasal ini yang belum dipergunakan untuk ----
menutup kerugian dan kelebihan cadangan ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini -
yang penggunaannya belum ditentukan oleh ---
RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, ---
setelah memperoleh persetujuan Dewan -----
Komisaris dan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan agar memperoleh laba.----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 26-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ----
RUPS.-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa --
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Tuan VICO LOMAR, tersebut;--

Direktur : Nyonya TJHONG PIE CHEN, ---
lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 5 (lima) September -
1980 (seribu sembilan ratus
delapan puluh), Swasta, ----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Warakas III -
gg. I Nomor 16, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun Warga ---
003, Kelurahan Warakas, ---
Kecamatan Tanjung Priok, ---
Kota Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3172024509800013, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan RIZKY ARDIAN, lahir di
Surabaya, pada tanggal 30 --
(tiga puluh) Oktober 1987 --
(seribu sembilan ratus ----
delapan puluh tujuh, -----
Swasta, bertempat tinggal --
di Apartemen Water Place ---
Tower E-31 PHF, Rukun -----
Tetangga 002/Rukun Warga ---
009, Kelurahan Babatan, ---
Kecamatan Wiyung, Kota ----
Surabaya, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor -----
3578063010870008, Warga ---

Direktur

Negara Indonesia;-----

: Tuan MOHAMMAD FAHMI -----

RACHMATTULAH, lahir di -----
Surakarta, pada tanggal 6 -
(enam) Juni 1995 (seribu --
sembilan ratus sembilan ---
puluh lima), Swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Pinang I ---
Nomor 13, Rukun Tetangga --
003/Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Pondok Labu, ----
Kecamatan Cilandak, Kota --
Jakarta Selatan, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor
1671100606950003, Warga ---
Negara Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama

: Tuan WILLSON CUACA, lahir -

di Padang Sidempuan, pada -
tanggal 15 (lima belas) ---
Mei 1978 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh -----
delapan), Swasta, -----
bertempat tinggal di Kp. --
Lembak Jaya, Rukun -----
Tetangga 003/Rukun Warga --
007, Kelurahan Cicurug, ---
Kecamatan Cicurug, -----

Kabupaten Sukabumi, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3202161505780018, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Wakil Komisaris -----

Utama : Tuan RODERICK PURWANA, ----

lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 16 (enam belas) ---
Juni 1982 (seribu sembilan
ratus delapan puluh dua), -
Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Taman ---
Tanah Abang III Nomor 25, -
Rukun Tetangga 002/Rukun ---
Warga 004, Kelurahan -----
Petojo Selatan, Kecamatan -
Gambir, Kota Jakarta -----
Pusat, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor -----
3171011606820004, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Komisaris : Nona MELISA IRENE, lahir di

Jakarta, pada tanggal 18 --
(delapan belas) Januari ---
1993 (seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh -----
tiga), Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Pluit -

Murni VI/1.C, Rukun -----
Tetangga 017/Rukun Warga --
004, Kelurahan Pluit, ----
Kecamatan Penjaringan, ----
Kota Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3172015801930002, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan DANIEL OCTAVIANUS ----
M., lahir di Jakarta, pada
tanggal 1 (satu) Oktober --
1987 (seribu sembilan ----
ratus delapan puluh -----
tujuh), Swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan -
Kelapa Puan Tmr IV ND-4/8,
Rukun Tetangga 010/Rukun --
Warga 012, Kelurahan ----
Pegangsaan Dua, Kecamatan -
Kelapa Gading, Kota -----
Jakarta Utara, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor
3172060110870002, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen:

Tuan SUGIYANTO WIBAWA, ----
lahir di Gombong, pada ----
tanggal 5 (lima) April ----
1958 (seribu sembilan ----

ratus lima puluh delapan),
Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Tmn Ratu Indah
Blok I-VI/2, Rukun -----
Tetangga 006/Rukun Warga --
010, Kelurahan Duri Kepa, -
Kecamatan Kebon Jeruk, ----
Kota Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3173050504580007, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen: Tuan DAVID FERNANDO -----
AUDY, lahir di Palembang, -
pada tanggal 28 (dua puluh
delapan) Pebruari 1979 ----
(seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh sembilan), ----
Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Surya ---
Utama I Blok D-1, Rukun ---
Tetangga 003/Rukun Warga --
005, Kelurahan Kedoya ----
Utara, Kecamatan Kebon ----
Jeruk, Kota Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3173052802790017, Warga ---
Negara Indonesia.-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-----
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----
persetujuan dan/atau memberitahukan tentang -----
perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, -
termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap -----
dimana perlu, membuat, suruh membuat dan -----
menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta
dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan ---
segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk ----
mencapai maksud tersebut, tidak ada yang -----
dikecualikan dan untuk keperluan tersebut dengan
ini menyatakan bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tanda tangan yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani -
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ----
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut.-----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk -
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di -----

atas, berarti siap bertanggung jawab penuh ---
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ----

1. Tuan ALVIAN REYZA FUADY, lahir di Lagos ----
Nigeria, pada tanggal 18 (delapan belas) ---
Nopember 1997 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, ----
bertempat tinggal di Jalan Palm Merah IV ---
Blok BL/12 Sektor 1-3, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 011, Kelurahan Rawabuntu, --
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3674011811970002, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, pada
tanggal 9 (sembilan) September 1996 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Cempaka Putih Barat XVIII/2, Rukun Tetangga
009/Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih
Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta

Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3171054909960002, Warga Negara Indonesia; ---

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ----
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0074085.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT FORE KOPI INDONESIA Tbk**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. sesuai salinan akta nomor 105 Tanggal 15 November 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT FORE KOPI INDONESIA Tbk tanggal 19 November 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024111931260864 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT FORE KOPI INDONESIA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT FORE KOPI INDONESIA Tbk - dengan NPWP 854116852067000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 105 Tanggal 15 November 2024 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2024.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0248390.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 19 November 2024





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0074085.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT FORE KOPI INDONESIA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 624.285.148.900
2. Modal Ditempatkan : Rp. 492.685.148.900
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
VICO LOMAR	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
MOHAMMAD FAHMI RACHMATTULAH	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
RIZKY ARDIAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TJHONG PIE CHEN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
WILLSON CUACA	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
DANIEL OCTAVIANUS M.	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MELISA IRENE	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
DAVID FERNANDO AUDY	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
SUGIYANTO WIBAWA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
FORE HOLDINGS PTE. LTD.	BADAN HUKUM	-	7.038.145.548	Rp. 492.670.188.360
PT OTTEN COFFEE INDONESIA	BADAN HUKUM	-	213.722	Rp. 14.960.540
RODERICK PURWANA	WAKIL KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2024.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0248390.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 19 November 2024

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek





**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0276697

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT FORE KOPI INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 105 Tanggal 15 November 2024 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT FORE KOPI INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2024.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0248390.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 19 November 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0211587

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT FORE KOPI INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 105 Tanggal 15 November 2024 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 19 November 2024, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, **PT FORE KOPI INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0248390.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 19 November 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara